



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. 391 TAHUN 1961
TENTANG
PEWARGANEGARAAN NATURALISASI) EVERDINA GERARDA DEKKER.
(SUSTER ORTRUDIS) CS. (5 ORANG).

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan EVERDINA GERARDA DEKKER (Suster ortrudis) tertanggal Surabaya, 11 April 1959, permohonan PETRONELIA BRANS (Suster Petra Marie) tertanggal Pematang Siantar 10 Djuni 1959, permohonan Pastor JOHANNES ANTONIUS MARIA KLOOSTER tertanggal Surabaya, 23 April 1959, permohonan PASTOR BLOEMEN LAURENTIUS FRANSISCUS WILHELMUS tertanggal Serang, 30 Mei 1959 dan permohonan M.W. JANSSEN (Bruder Leobardus) tertanggal Boro, 13 Mei 1959;
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 31 Mei 1961, No. 12090/61;
b. Surat Menteri Kehakiman Tertanggal Djakarta, 8 Djuli 1961 No. JB.3/171/22;
- Menimbang : bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan patut dikabulkan;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-undang No. 62 tahun 1958;
b. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubung dengan Aturan Peralihan Pasal II Undang-undang Dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan :

1. EVERDINA GERARDA DEKKER (SUSTER ORTRUDIS),
lahir di Raalte (Nederland) pada tanggal 19 April 1909, bertempat tinggal di Djalan Djimerto No.18, Surabaya ;
2. PETRONELLA BRANS (SUSTER PETRA MARIE),
lahir di Gassel (Nederland) pada tanggal 1 Maret 1916, bertempat tinggal di Djalan Sibolga No.17 Pematang Siantar ;
3. PASTOR JOHANNES ANTONIUS MARIA KLOOSTER,
lahir di Djatiroto pada tanggal 5 Djuni 1911, bertempat tinggal di Djalan Sutomo No.17, Surabaya ;
4. PASTOR BLOEMEN LAURENTIUS FRANSISCUS WILHELMUS,
lahir di Venlo (Nederland) pada tanggal 7 Pebruari 1922, bertempat tinggal di Djalan Mesdjid No.4, Serang ;
5. M.W. JANSSEN (BRUDER LEOBARDUS),
lahir di Vierlingsbeek (Nederland) pada tanggal 18 Mei 1981, bertempat tinggal di Boro, Kulon Progo d/a Djalan Panembahan Senopati, Jogjakarta; untuk mendjadi Warga Negara Republik Indonesia ;

Dengan Pengertian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Dengan pengertian :

- a. bahwa mereka memperoleh kewarganegaraan pada hari mereka dihadapkan Pengadilan Negeri dari tempat tinggal mereka bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-undang No.62 tahun 1958;
- b. bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja Mendjadi batal.

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 14 Djuli 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Djuli 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mr. ICHSAN

SUKARNO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. 391 TAHUN 1961

TENTANG

PEWARGANEGARAAN NATURALISASI) EVERDINA GERARDA DEKKER.
(SUSTER ORTRUDIS) CS. (5 ORANG).

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : dsb.-;
Meperhatikan : dsb.-;
Menimbang : dsb.-;
Mengingat : dsb.-;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Mengabulkan permohonan :

1. dsb.-
2. PETRONELLA BRANS (SUSTER PETRA MARIE),
lahir di Gassel (Nederland) pada tanggal 1 Maret 1916, bertempat tinggal di
Djalan Sibolga No.17 Pematang Siantar ;
3. dsb.-

untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia;

Dengan pengertian :

- a. bahwa mereka memperoleh kewarganegaraan pada hari mereka dihadapkan Pengadilan Negeri dari tempat tinggal mereka bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-undang No.62 tahun 1958;
- b. bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja Mendjadi batal.

Diumumkan di Djakarta
Pada tanggal 14 Djuli 1961.
Sekretaris NEGARA,

Ttd.
Mr. ICHSAN

ditetapkan di djakarta
Pada tanggal 14 Djuli 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
SUKARNO

Untuk petikan jang sah
Sesuai dengan jang aseli
Adjun sekretaris negara,

Mr.santoso